



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**EFEKTIFITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DALAM PENCEGAHAN ABORSI
(Studi Kasus di Kecamatan Kedokan Bunder
Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:
EKA GITA RATNASARI
NIM: 1410210006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015 M/1436 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

EFEKTIFITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN ABORSI

**(Studi Kasus di Kecamatan Kedokan Bunder
Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:
EKA GITA RATNASARI
NIM: 1410210006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015 M/1436 H**



ABSTRAK

EKA GITA RATNASARI : EFEKTIFITAS HUKUM ISLAM DAN NIM. 1410210006 HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN ABORSI (Studi Kasus di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu)

Aborsi adalah sebuah fenomena yang terjadi di sekolah, kampus, dan di masyarakat. Dan banyak kita temui pelaku-pelaku aborsi kurang mendalami akan ilmu keagamaan. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatusthorapeuticus* (Aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang sungguh-sungguh dan pada umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu).

Masalah dalam penelitian ini terfokus pada masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, (3) Bagaimana Efektifitas hukum Islam dan hukum Positif dalam Aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu dan untuk mengetahui efektifitas hukum Islam dan hukum Positif di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan dari objek.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif adalah termasuk perbuatan yang keji dan merupakan suatu kejahatan-kejahatan yang lengkap unsur-unsurnya dan dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar dan sengaja, faktor-faktor yang menyebabkan aborsi dikarenakan hamil diluar nikah, hamil karena kasus perkosaan, dan kesulitan ekonomi, adapun Efektifitas hukum Islam dan hukum positif dalam aborsitidak efektif karena orang yang tidak mengetahui hukum dengan yang tahu hukum sama-sama melakukan aborsi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pencegahan Aborsi (Studi Kasus di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu)” oleh Eka Gita Ratnasari, NIM. 1410210006 telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN SYEKH NURJATI Cirebon pada tanggal 25 Juni 2015 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Cirebon, 25 Juni 2015

Sidang Munaqosyah

Ketua,



Nursyamsudin, MA
 NIP. 19710816 200312 1 002


Sekretaris,



Ahmad Rofi'i, MA
 NIP. 19760725 200112 1 002


Anggota

Penguji I,



Anisatun Muthi'ah, M.Ag
 NIP. 19761226 200312 2 003

Penguji II,



Izzuddin Washil, MA
 NIP. 19771003 2009121 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan.....	15



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II TINDAK PIDANA ABORSI, HUKUM ABORSI

DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT.....	17
A. Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....	17
B. Aborsi dan Hukum Aborsi.....	25
C. Kesadaran Hukum Masyarakat.....	45

BAB III. KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN KEDOKAN

BUNDER KABUPATEN INDRAMAYU.....	48
A. Sejarah Kedokan Bunder.....	48
B. Kondisi Geografis.....	52
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	56
D. Lembaga Pemerintahan.....	60
E. Kesadaran Hukum.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu	63
B. Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu	73

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah aborsi sudah banyak terjadi di masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, berbagai perubahan sosial dan revisi radikal atas ideologi-ideologi yang ada mengakibatkan timbulnya perubahan, baik dalam legislasi maupun pandangan sosial yang mengenai aborsi itu sendiri dan kemudian banyak praktiknya lainnya juga. Aborsi adalah sebuah fenomena yang terjadi di sekolah, kampus, dan di masyarakat. Dan banyak kita temui pelaku-pelaku aborsi kurang mendalami akan ilmu keagamaan.¹

Sebelum masalah aborsi muncul terlebih dahulu diawali dengan permasalahan bersetubuh (zina). Yang menjadi faktor dominan bagi mereka melakukan zina, adalah dikarenakan terlalu bebas dalam pergaulan. Mereka hanya mengetahui kesenangan yang sifatnya sementara dan tidak berfikir akibat yang akan dideritanya, mereka juga kurang mendalami akan ilmu keagamaan. *Polemik*² yang terjadi di tengah-tengah permasalahan inilah yang kemudian akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru yaitu aborsi yang mana aborsi itu dijadikan jalan pintas untuk menghilangkan rasa malu ataupun yang lainnya seperti halnya kekhawatiran akan kemiskinan. Dari tatanan masalah yang terjadi sebab utamanya adalah ketidakpahaman dan

¹ Ali Yafi, *Mengagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 179

²Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Serba Jaya, tt), hlm. 418

kurang mengenalnya konsep Islam dan hukum positifnya mengenai aborsi itu sendiri.³

Dalam firman Allah SWT surat Al-An'am ayat 151:

كَمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا أَحْسَنَّا وَيَا لَوْلَا دِينُ شَيْئَابِهِ ؕ نُشْرِكُوا إِلَّا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا اتُّلُّوا قُلُوبًا
تَلُّوا أَوْلَادًا بَطْشًا وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوْحِ حَشَّ تَقْرُبُوا أَوْلَادًا وَيَا هُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ إِمْلَقِي مِّنْ أَوْلَادٍ
تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ؕ وَصَلَّكُمْ ذَا لِكُرْبٍ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَق

Artinya: "Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, jangan persekutuan sesuatu dengan-Nya. Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jangan bunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Kami beri kamu rezki dan mereka juga. Janganlah lakukan perbuatan keji, yang terbuka maupun yang tersembunyi. Dan janganlah ambil nyawa orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali demi kebenaran. "Demikianlah perintah-Nya kepadamu agar kamu memahaminya".

Dalam firman Allah Surat al-Isra ayat 31:

كَبِيرًا خَطَا كَانَ قَتْلُهُمْ إِنْ وَإِيَّاكُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ إِمْلَقِي خَشِيَةَ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَادًا

Artinya: "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh (mereka) merupakan dosa yang besar".⁴

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ فَقَتَلْتَهُمَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصِمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً وَقَضَى

³Ajat Sudrajat, *Fikih Aktualkajian atas persoalan persoalan Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008) hlm. 26.

⁴Tim Editor Gema Insani *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm.149



بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلُ بِنِّ النَّابِغَةِ الْهُدَلِيِّ
يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُغْرِمُ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمَثَلُ ذَ
لِكَ بُطْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ
مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ

Artinya: Ahmad bin 'Amr (Abu at-thahir) (demikian juga Harmalah bin Yahya telah meriwayatkan hadist (berikut ini) kepadaku melalui ('Abd Allah) bin Wahab – Yunus bin Yazid – Ibnu Shihab (Muhammad bin Muslim) – Sa'id bin Al – Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abd. Ar Rahman bin 'Auf – Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "dua orang perempuan dari Huzail terlibat dalam perkelahian, kemudian salah seorang darinya menyerang perempuan yang satu lagi (yang sedang hamil), sehingga meninggal perempuan (hamil) tersebut dan janin yang dikandungnya. (untuk menangani kasus tersebut) orang-orang mengadukannya kepada Rasulullah saw. Beliau memutuskan gharrah seorang budak laki-laki atau perempuan, sebagai denda (diah) (atas meninggalnya) janin, dan denda (diah) atas terbunuhnya perempuan (hamil yang menjadi korban) itu. Adapun yang berhak menerima pembayaran denda tersebut adalah anak/putra korban atau yang menyertai mereka. Hamal bin (Malik) An-Nabighah (yang juga) dari Huzail bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa dikenai denda, bukankah bayi/janin itu tidak minum, tidak makan, tidak berbicara, dan kelahirannya pun tidak wajar? Apakah ia sama dengan (manusia lainnya) yang berumur panjang? " Rasulullah saw. Menjawab, " anggapan tersebut keliru dan menyesatkan seperti halnya (anggapan) para dukun (pada masa jahiliah).

Dapat dipahami bahwa aborsi dalam pandangan hukum Islam termasuk perbuatan yang keji dan merupakan suatu kejahatan. Kejahatan yang lengkap unsur-unsurnya dan dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar dan sengaja, tentu akan mendapatkan hukuman.⁵

⁵Sebagaimana yang telah dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi dari Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*-nya beliau menganggap tindakan ini sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja yang mewajibkan pelakunya menanggung segala resiko, seperti hukum qishash dan lain-lain. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2 (Jakarta, Gema Insani, 1995), hlm. 772.



Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana, dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus therapeuticus*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

(Aborsi yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang sungguh-sungguh dan pada umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu).⁶

Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis* (Abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis).⁷ Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provokatus thorapeuticus*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.⁸

Menggugurkan kandungan yang dalam bahasa Arabnya

أَجْهَادٌ merupakan bentuk *masdardari* أَجْهَدُ, yang artinya perempuan yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya (*al-Mishbah al-Munir*). Atau, secara bahasa juga bisa dikatakan, lahirnya janin karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya.

⁶Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2012), hlm. 22

⁷Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Kajian ...*, hlm. 23

⁸Pada umumnya wanita melakukan aborsi ini karena didorong beberapa hal diantaranya; *pertama*, dorongan ekonomi/ dorongan individual. Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar, memelihara kecantikan, mempertahankan status sebagai wanita karir dsb. *Kedua*, dorongan kecantikan, dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dsb. Ketiga, dorongan moral, dorongan ini muncul biasanya karena wanita yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan diluar nikah. Keempat, dorongan lingkungan, faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden pengguguran kehamilan muda, misalnya sikap dari penolong (dokter, bidan, dukun dll), pemakaian kontrasepsi, norma tentang aktivitas seksual dan hubungan seksual dari luar pernikahan, norma agama dan moral. Lihat Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, 194. Lihat juga Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: eLSAS, 2008), hlm. 167



Sedangkan makna gugurnya kandungan ini, menurut para *fuqaha* tidak keluar jauh dari makna *lughawinya*, yang mana di ungkapkan dengan istilah *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (membuang), *ilqa* (melempar) dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati) atau juga dengan menggunakan kata *ijhadh* atau *inzal*. Dengan demikian salah satunya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan abortus.

Jika janin tersebut tetap dipertahankan sampai masa kelahirannya, maka dapat dipastikan akan menimbulkan *kemudharatan* bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi sang ibu.

Yang perlu digarisbawahi ialah bahwa dalam rangka mengantarkan manusia ke arah perwujudan *maqasid syari'ah* dengan penuh kemudahan, Allah SWT menetapkan beberapa kaidah dan prinsip dasar dalam syari'at Islam yang menggambarkan bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang gampang dan ringan.

Di antara kaidah terpenting yang ditetapkan ialah kaidah tentang "*al-dharurah*", yaitu kaidah yang banyak berbicara di seputar kemudahan (atau *taysir* dalam terminologi Arabnya) dan pengaruhnya terhadap kemungkinan bergesernya status hukum-hukum Islam bersamaan dengan adanya *masyaqqah* atau hambatan.

Yang menjadi permasalahan adalah resiko tinggi menurut medis tersebut apakah sejalan dengan keadaan *darurat* menurut hukum Islam. Dari permasalahan awal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini menjadi bahan yang layak untuk dilakukan penelitian yang



lebih mendalam yang nantinya diharapkan bisa menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Dalam KUHP, pelaku dan yang membantu terjadinya tindakan aborsi dijerat dengan pasal 346-349.⁹

Pada kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki karena berbagai sebab, antara lain, karena kegagalan KB, banyak perempuan menempuh jalan dengan melakukan tindakan aborsi. Misalnya, seperti hasil penelitian YKP menunjukkan bahwa 36,4% dilakukan tindakan aborsi, yaitu dikarenakan kegagalan KB (YKP, 2003). Dan kegagalan KB sendiri sampai saat ini tidak pernah mendapat penggantian atau ganti rugi dari pihak pemberi pelayanan KB (provider), karena belum pernah dikembangkan asuransi dalam pelayanan KB.¹⁰ Kemudian data WHO (*World Health Organization*) menyebutkan juga bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang

⁹Pasal 346:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 348:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan mata pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Lihat KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Pasal 346-349 Bab XIX *tentang Kejahatan Terhadap Nyawa*. hlm. 362

¹⁰Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 522



tidakaman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.

Banyak di antara perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki memilih jalan untuk aborsi dengan berbagai risiko, yaitu berupa kematian atau pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam KUHP Pasal 346-349, yang menjerat pelaku aborsi dan orang yang membantunya. Sementara itu Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 yang menjerat orang yang membantu pelaksanaan tindakan aborsi dengan pendekatan medis, yaitu dokter, bidan, atau perawat.¹¹

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya muslim ini, menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya juga cukup signifikan. Berdasarkan perkiraan dari BKKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu. Pada 9 Mei 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (waktu itu) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam Seminar “Upaya Cegah Tangkal terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan” yang diadakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim di FISIP Universitas Airlangga_ Surabaya menyatakan, “Angka aborsi saat ini mencapai 2,3 juta dan setiap tahun ada trend meningkat. *Ginekolog*¹² dan Konsultan Seks, dr. Boyke Dian Nugraha, dalam seminar Seks bagi Mahasiswa Universitas Nasional Jakarta, akhir

¹¹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum...* hlm. 522-523

¹²Risa Agustin, *Ilmu penyakit kandungan...* hlm. 144.



bulan April 2001 lalu menyatakan, setiap tahun terjadi 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia.¹³

Koran Kompas edisi 3 Maret 2000 mengungkapkan data bahwa setiap tahunnya di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta aborsi, diantaranya akibat kegagalan kontrasepsi diperkirakan 600.000 kasus, karena alasan kebutuhan hidup yang tidak mencukupi mencapai 720.000 kasus, aborsi spontan diperkirakan sekitar satu juta kasus sedangkan aborsi akibat kehamilan remaja belum dapat diperkirakan banyaknya. Hal ini merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius, karena banyaknya kasus aborsi yang juga menyebabkan kematian bagi perempuan yang melakukan aborsi itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana “*Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi (Studi Kasus di Kecamatan KedokanBunder Kabupaten Indramayu)*”.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membagi dua bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam pembahasan ini ialah *fiqihmunakahat*.

- b. Pendekatan Penelitian

¹³Syarifah Aini, *Aborsi dalam Persepsi Hukum Islam*, www.pa-palembang.net, diakses pada 20 Mei 2013, jam 08. 40wib



Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalahnya adalah adanya suatu penjelasan Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi (studi kasus di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu).

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan pada Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi (Studi Kasus di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu).

3. Pertanyaan penelitian

- a. Bagaimana aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana efektifitas hukum Islam dan hukum positif dalam aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Aborsi (studi kasus di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:



- a. Untuk mengetahui aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.
- c. Untuk mengetahui efektifitas hukum Islam dan hukum positif dalam aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
 - 1) Sebagai salah satu sumber wacana untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif tentang pelakuaborsi.
 - 2) Sebagai satu dari berbagai sumber materi tentang aborsi jika ada pengembangan penelitian lebih lanjut.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Memberi semacam bahan pertimbangan bagi perempuan yang bermaksud melakukan aborsidi Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu pada khususnya.
 - 2) Memberikan masukan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan mengenai melakukan aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

D. Kerangka Pemikiran

Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi juga muncul sebagai sebuah fenomena baik dari kalangan agamawan maupun penegak



hukum. Agamawan memandang sebagai tindakan pelanggaran moral karena merenggut hak hidup manusia. Sementara menurut hukum di Indonesia aborsi dipandang sebagai tindakan pidana, karena aborsi memang fenomena nyata meskipun kasus yang terjadi lebih banyak ditutupi daripada dilaporkan. Tindakan aborsi juga merupakan tindakan dilematis, karena tidak sedikit dari praktik yang ada justru banyak para ibu yang terenggut nyawanya karena menjalani aborsi.¹⁴

Ketika hak asasi manusia untuk hidup dan menikmati kehidupan, maka pada saat itulah terjadi sebuah kekejaman yang teramat keji. Terlebih lagi ketika yang dibunuh adalah sesosok bayi mungil dalam kandungan ibunya yang beberapa waktu ke depan akan tumbuh menjadi bayi yang normal. Aborsi merupakan tindakan yang nyata dan menjadi problematika karena frekuensi aborsi di Indonesia agak sulit dihitung secara akurat karena memang sangat jarang yang pada akhirnya dilaporkan.¹⁵

Memang yang ada hanya angka-angka yang berupa data statistik, namun kita seharusnya dapat menganalisa secara lebih mendalam bahwa dari angka yang teramat besar itulah nyawa-nyawa bayi-bayi mungil yang tidak berdosa dipaksa untuk mati dengan dibunuh secara keji. Sungguh tingkat pembunuhan yang sangat terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan peristiwa peperangan ataupun peristiwa kematian akibat penyakit di suatu negara yang bahkan tidak sampai setengahnya dibandingkan dengan tingkat

¹⁴Istilah *abortus* juga dipakai dalam dunia kedokteran untuk menyebut gugur kandungan yakni: pengakhiran gestasi kehamilan (28 minggu) atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram

¹⁵Berdasarkan perkiraan BKKBN, kejadian aborsi di Indonesia mencapai angka yang amat fantastis yakni sekitar 2 juta kasus aborsi per tahun



aborsi. Secara total dalam sejarah dunia pun, jumlah kematian karena aborsi jauh melebihi jumlah orang yang meninggal dalam semua perang jika digabung sekaligus. Selain dari keselamatan bayi, keselamatan wanita hamil yang melakukan aborsi juga sangat mengkhawatirkan dan memiliki risiko kematian cukup besar.¹⁶

Bagaimana pula dengan petugas medis yang tampak tidak merasa bersalah ketika membantu proses aborsi berlangsung bahkan menjadikannya sebagai komoditi jasa yang menjanjikan pendapatan yang cukup besar. Sampai saat ini memang cukup banyak praktik aborsi yang bahkan sebagian besar ilegal. Beberapa hal di atas merupakan problematika aborsi dalam masyarakat, mengingat alasan melakukan aborsi ada beragam, diantara ketidaksiapan mempunyai anak karena khawatir mengganggu karir atau kesibukan, keterbatasan ekonomi atau bahkan karena ingin menutupi aib karena hamil di luar nikah. Alasan tersebut kesemuanya tidak bisa dibenarkan, untuk lebih jauh pembahasannya akan diterangkan pada bab selanjutnya mengenai hukum aborsi dipandang dari berbagai sumber.¹⁷

Gambaran tentang hukum Islam menjawab sebagai persoalan klasik maupun modrn dapat dilakukan dengan mengemukakan berbagai prinsip hukum Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan horizontal antara sesama manusia. Kebanyakan ahli fiqh menetapkan kaidah di atas bahwa asal segala sesuatu di bidang materil

¹⁶Angka kematian ibu akibat aborsi mencapai sekitar 11 % dari angka kematian ibu hamil dan melahirkan yang di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup. Sekali lagi angka tersebut merupakan angka resmi dari pemerintah sementara untuk kasus aborsi ilegal jumlahnya jauh lebih fantastis.

¹⁷Aborsi dalam Perspektif Moral dan Kesehatan, diakses dalam <http://ppsdms.org/aborsi-dari-perspektif-moral-dan-kesehatan.htm> 2 November 2011 jam 8.45wib



dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.¹⁸

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek.¹⁹

2. Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.²⁰

Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah ketua RW dari masing-masing dusun untuk mendapatkan data tentang jumlah pelaku aborsi di masing-masing dusun. Untuk mendapatkan data mengenai realita dalam pencegahan aborsi.

b. Dokumentasi

¹⁸Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 46

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 130

²⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, (Bandung: CV. Tarsito, 1990), hlm. 174



Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data monografi desa, jumlah pelaku aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data hasil penelitian dan disajikan secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang diamati.

Metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis dan menafsirkan mengenai Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif kaitanya dengan pencegahan aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder. Penafsiran (interpretasi) disini dimaksudkan untuk mencari latar belakang, konteks materi yang ada agar dapat dikemukakan konsep atau gagasan yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan terarah dalam memahami pembahasan materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



BAB II TINDAK PIDANA ABORSI, HUKUM ABORSI DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT terdiri dari: Pengertian Tindak Pidana Aborsi, Aborsi dan Hukum Aborsi, dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

BAB III KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN KEDOKANBUNDER KABUPATEN INDRAMAYU, yang berisi Kondisi Geografis Kecamatan Kedokan Bunder, Keadaan Sosialis Ekonomi Masyarakat dan Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Kedokan Bunder.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, Efektifitas Hukum Islam dan Hukum Positif dalam aborsi di Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

BAB V PENUTUP yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dan temuan penelitian serta pembahasannya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif adalah termasuk perbuatan yang keji dan merupakan suatu kejahatan-kejahatan yang lengkap unsur-unsurnya dan dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar dan sengaja.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi di kecamatan kedokan bunder kabupaten indramayu yaitu: Hamil diluar nikah, hamil karena kasus perkosaan, dan kesulitan ekonomi.
3. Efektifitas hukum Islam dan hukum positif dalam aborsi di kecamatan kedokan bunder kabupaten indramayu yaitu tidak efektif karena orang yang tidak mengetahui hukum dengan yang tahu hukum sama-sama melakukan aborsi.

B. Saran-saran

Berdasarkan dengan memperhatikan hasil penelitian mengenai efektifitas hukum islam dan hukum positif dalam pencegahan aborsi di kecamatan kedokan bunder kabupaten indramayu, penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih memperhatikan kondisi atau keadaan anak khususnya perempuan, seperti membatasi pergaulan, dan

memberikan informasi lebih awal tentang aborsi, serta ilmu agama yang lebih mendalam dengan harapan agar si anak tidak terjebak dalam kondisi yang kemungkinan dapat terjadi seperti itu.

2. Pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua memberikan masukan khusus kepada remaja wanita agar pola pikir yang negatif dapat dihindari sejak dini.
3. Dan bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter, bidan dan juru obat, agar selalu menjaga kode etiknya dalam melakukan pekerjaan, sehingga pengurangan kejadian Aborsi buatan ilegal dapat dikurangi.





DAFTAR PUSTAKA

- Aborsi dalam Perspektif Moral dan Kesehatan, di akses dalam <http://ppsdms.org/aborsi-dari-perspektif-moral-dan-kesehatan.htm> 2 November 2011 jam 08.45 wib.
- Agustin, Risa. 2008. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya. Serba Jaya.
- Ahmad, Sayid, Musayyar. 2008. *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, Cairo. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Aini, Syarifah, *Aborsi dalam Persepsi Hukum Islam*, www.pa-palembang.net, diakses pada 20 Mei 2013 jam 08.40 wib.
- Ansor, Ulfa, Maria. 2006. *Fiqih Aborsi*, Jakarta. PT Kompas Media Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Azis, Abdul, Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bertens. 2002. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta. Grasindo.
- Dasuki, Hafiz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Elga, Srapung, Masruchah, M Imam, Azis. 1999. *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Hamidy, Muamal. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta. PT. Bina Ilmu.
[http:// massofa. Wordprres.Com/2010/04/20/pengertian-kriminologi-kejahatan-dan-relatifismenya/](http://massofa.Wordprres.Com/2010/04/20/pengertian-kriminologi-kejahatan-dan-relatifismenya/) 19 Juni 2014 jam 14.36 wib
<http://ichwanmuish.com/?P=1784> 19 Juni 2014 jam 14.43 wib
<http://id.Shvoong.com/Law-and-politich/Law/1903317-aborsi.ditinjau-dari-perspektifhukum/> 26 Juni 2014 jam 11.37 wib
<http://ngobrolislami.wordpress.com/author/ngobrolislami/\o> 19 April 2014 jam 14.50 wib.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Bersepektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Istibsjaroh, 2012. *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi Dalam Islam*, Yogyakarta. Lkis Yogyakarta.
- Mashry. 2009. *Kumpulan Fatwa Kesehatan Wanita*, Surakarta. Gazzamedia.
- Mochtar, Rustam. 1996. *Obstretri Obstetri Fisiologi Obsterti*, Cet I, Jakarta. Buku Kedokteran EGC.
- Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan*, Yogyakarta. Laks Bang PRESSIndo.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta. Teras.
- Muslich, Wardi, Ahmad. 2004. *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Muslich, Wardi, Ahmad. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Muslich, Wardi, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Jakarta. Gema Insani.
- Santoso, Topo dan Zulpa, Eva Achjani. 2003. *Kriminologi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Soenarto, Soebroto. 2003. *KUHP dan KUHP*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1980. *Ensiklopedia Indonesia, Abortus*, Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo. STAIN Ponorogo Press.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII, Bandung. CV. Tarsito.
- Tim Editor Gema Insani, 2005. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta. Al-Huda.
- Tutik, Triwulan, Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya. PT. Prestasi Pustaka.
- Uman, Cholil. 2009. *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, Surabaya. Anfaka Predana.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Yafi, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung. Mijan.

Yasin, Nu'aim, Muhamad. 2001. *Fiqh Kedokteran*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta. PT. Midas Surya Grafindo.